

BAB II

SANKSI HUKUM PERJUDIAN DI INDONESIA

A. Sejarah Perjudian

Perjudian sudah ada sejak zaman prasejarah. Di dalam cerita Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Di dunia barat perilaku berjudi sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. (Sejarah Perjudian, n.d.)

Penduduk Mesir Kuno pada saat itu sangat senang bertaruh dalam suatu permainan seperti yang dimainkan oleh anak-anak pada masa kini dimana mereka menebak jumlah jari-jari dua orang berdasarkan angka ganjil atau genap. Orang-orang Romawi Kuno menyenangi permainan melempar koin dan lotere, yang dipelajari dari Cina. Orang Yunani Kuno juga menggunakan hal yang sama. Selain itu, mereka juga menyenangi permainan dadu. Pada zaman Romawi Kuno permainan dadu menjadi sangat populer. Para Raja seperti Nero dan Claudine menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan. Namun permainan dadu menghilang bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi, dan baru ditemukan kembali beberapa abad kemudian di sebuah Benteng Arab bernama Hazart, semasa perang salib. (Indonesia, n.d.)

B. Tinjauan Umum Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Perjudian Dalam Islam

Dalam bahasa Arab judi biasa disebutkan dengan kata qimar. Menurut Munjid qimar diartikan dengan permainan yang menjanjikan bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah. Allah SWT menggambarkan judi di dalam Alquran dengan kata al maisir yang berarti mudah, bukan dengan kata ma"siru yang berarti susah. Hal ini disebabkan karena seseorang tidak akan mau berjudi jika dia tahu bahwa dia akan kalah. Setiap orang yang bermain judi mau melakukan permainan ini dengan harapan akan menang.(Abbas, n.d.)

Almaisir adalah perjudian yang dilakukan oleh orang Arab dengan menggunakan anak panah. Kata maisir diambil dari kata al yasr, yaitu kewajiban untuk (memberikan) sesuatu kepada temannya. Dikatakan, yasara lli kadza (anu wajib bagiku), jika hal itu menjadi wajib, fahuwa yaysir yasran dan maisiran. Makna al yaasir adalah orang yang bermain dengan menggunakan anak panah. Terkadang dikatakan pula yasara yaysiru. (Terj. Fathurrahman, 2008)

Hukum islam merupakan salah satu aturan yang dianut oleh Indonesia, alquran dan al-hadits merupakan sumber hokum islam telah menjelaskan keharaman mengenai perjudian. Dalam al-Qur'an,

kata maysir disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219, surat al-Mâ`idah (5) ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamar, al-maysir, al-anshâb (berkorban untuk berhala), dan alazlâm (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Penjelasan tersebut dilakukan dengan menggunakan jumlah khabariyyah dan jumlah insya`iyyah. Dengan penjelasan tersebut, sekaligus al-Qur'an sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu. Sebagaimana Allah swt berfirman didalam QS. Al-Maidah, 5 : 91:

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah 5:91)

Setelah ayat ini turun maka sahabat-sahabat yang suka minum minuman keras dan berjudi semuanya berhenti, sebab ayat ini benar-benar mengancam para peminum dan penjudi, dan menegaskan bahwa kemauan minum khamar dan berjudi itu adalah hasutan dan tipu daya setan. Khamar dan judi itu mengakibatkan permusuhan sesama kita dan melalaikan dari Dzikrullah, dari mengingat Alloh. Setelah ayat ini dibacakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar

Ra, beliau berkata Kami hentikan, kami hentikan (Demikian diterangkan dalam hadits-hadits yang dirawikan oleh Imam Ahmad, abu daud dan Tirmidzi)

Pada zaman dahulu orang-orang Jahiliyyah menjadikan anak dan istrinya sebagai taruhan judi, maka anak dan istrinya diambil oleh pemenang kalau ia kalah. Ia melihat anak dan istrinya dibawa orang dengan penuh penyesalan dan dendam yang membara. Inilah yang dikatakan Tuhan, bahwa judi itu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Begitu juga kita lihat dalam kenyataan, bahwa pecandu judi itu tidak memperdulikan waktu lagi. Mereka berjudi dari sore sampai pagi dan dari pagi sampai sore. Mereka lupa anak isterinya yang tinggal di rumah, lupa kewajibannya dalam masyarakat bahkan terhadap Allah swt.

2. Dasar Hukum Perjudian Dalam Islam

Dalam Alquran, kata maysir disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah(2) ayat 219, surah Al-Maidah(5) ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamar, al-maysir, al-anshab (berkorban untuk berhala), dan alazlam (mengundi nasib dengan menggunakan panah).(Abdul Aziz Dahlan, 1996) tersebut, sekaligus Alquran sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu.

Firman Allah SWT. Dalam surat al-baqarah ayat 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱۹﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Kemudian Allah juga berfirman dalam surat al-maidah ayat 90-

91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
 تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ فَأَجْنَبُواهُ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ ۗ وَالْمَيْسِرُ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)

berhala, mengundi nasib dengan panah adalah

termasuk perbuatan keji. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Ulama sepakat atas haramnya bermain dengan taruhan atau dengan mempersyaratkan adanya uang. Adapun jika tidak mempersyaratkan uang hukumnya menjadi suatu kontroversi. Sebagian mengharamkan secara mutlak, baik dengan taruhan ataupun tidak. Ulama yang menetapkan haram adalah al-Khithabi, al-Baihaqi, Ibn al-Bar, al-Qurthubi, al-Hafidz al-Munziri, dan Ibn Qudamah. (Said Agil Husin Al Munawar, 2004)

Sebagian lagi menganggapnya sebagai dosa besar, mereka antara lain: Ibn Hajar al-Haitami, al-Nawawi, dan Imam Haramain. Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal tersebut adalah makruh. (Said Agil Husin Al Munawar, 2004) selanjutnya Allah menguatkan pengharaman itu perbutan keji ini diungkapkan dengan uslub istifham (gaya bahasa bertanya). Gaya bahasa ini sangat fasih. Seolah-olah dikatakan, “sungguh telah dibacakan kepada kalian apa-apa yang terkandung pada keduangya berupa berbagai hal yang memalingkan dan menghalang-halangi. Apakah dengan demikian kalian tidak akan menghentikan perbuatan kalian? Atau, kalian akan

tetap melakukannya, seolah kalian belum diperingatkan dan dilarang.”

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram, di mana pemain tidak lepas dari untung atau rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardlawy dalam buku “Halal dan Haram”, dia mengutip sebuah hadist Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya: “barangsiapa berkata kepada kawannya: ‘Marilah berjudi’, maka hendaklah ia bersedekah.” Dengan demikian, seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta’zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta’zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita’zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. (Wahbah Zuhaili, 2010)

3. Sanksi Bagi Pelaku Perjudian Dalam Islam

Tindak pidana ta’zir atau juga merupakan sebuah sanksi bagi pelaku perjudian dalam islam adalah bagian dari tindak pidana yang

bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir. Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana ta'zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dan diat.
- b. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhingar dan dihapuskan
- c. Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana-tindak pidana yang tidak dikenai hukuman qishash dan diat

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun

yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman. Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir tidak boleh menyamai hukuman diat atau hudud. (Hassanah, 2011)

Adapun beberapa macam hukuman ta'zir sebagai berikut:

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukum ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (Al-ta'dib) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya. (Ahmad Hanafi, 2005)

2. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah ta'zir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu

muhsan dan jarimah qadzf. Namun dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Alat yang digunakan untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. (M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013)

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada cambuk dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam ta'zir dengan sifat cambuk dalam hudud.¹⁶ Ta'zir untuk tindak kejahatan seksual adalah dicambuk kurang dari 100 kali, untuk tindak kejahatan fitnah adalah dicambuk kurang dari 80 kali, atau hukuman lain yang setara dengan itu. Ta'zir untuk tindak

pencurian dalam jumlah kecil dikenai hukuman yang setara dengan tahanan. Ta'zir untuk peminum minuman khamr adalah di bawah 40 kali cambuk atau yang setara. (Ahmad Wardi Muslich, 2016a)

Apabila orang yang dihukum ta'zir itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum. (Muhammad Abduh Malik, 2003)

Apabila pelaku adalah seorang wanita dalam keadaan hamil maka pelaksanaan hukuman cambuk ditunda sampai dia melahirkan anak dan anak itu telah berhenti menyusui (disapih) serta telah memakan makanan lain misalnya roti. Hal ini untuk menjaga agar anak dalam kandungan atau yang sedang menyusu pada ibunya itu tidak turut meninggal atau tidak turut mengalami penderitaan karena babibunya

dikenai hukuman. Apabila si pelaku dalam keadaan sakit yang dipandang tidak kuat untuk menahan rasa sakit maka pelaksanaan hukuman cambuk diundurkan sampai dipandang kesehatan si terhukum memungkinkan. Jika si terhukum sakit yang tidak membahayakan jiwanya maka hukuman cambuk tetap dilaksanakan. (Ahmad Wardi Muslich, n.d.)

3. Hukuman Penjara

Hukuman Penjara dalam syari'at islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk

hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abdullah Az-Zaubairi adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan. (Muslich, n.d.-a)

b. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain. (Muslich, n.d.-b)

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Di antara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. (Muslich, n.d.-c)

Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had

5. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya. (Muslich, n.d.-d)

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya. Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk yang kehilangan akalunya tidak dikenai hukuman hudud dan qishash. Meskipun anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk tidak dikenai hukuman hudud dan qishash, mereka harus dihukum ta'zir. Jika salah satu dari mereka melakukan tindak

pidana, ia harus diberi pelajaran agar berhenti merugikan orang lain; orang yang mabuk sampai ia bertobat, yang gila sampai ia sadar, dan anak di bawah umur sampai ia dewasa. Mendidik mereka berarti saling menolong dalam kebaikan dan takwa, sedangkan membiarkan mereka berarti membantu dalam dosa dan pelanggaran.

4. Unsur-Unsur Perjudian Dalam Islam

Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik jarimah. Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus. (Abul A'la Almaududi, 2009)

- a. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).
- c. Pelaku adalah mukallaf (unsur moril).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian, ialah:

Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.

Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh

Rasyid Ridha dan at-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian maisir yang dilarang syara'. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan, termasuk judi, dilarang syara't. (Hasan Muarif Ambary, 1997)

Berdasarkan rumusan judi di atas, maka jika ada dua kesebelasan sepak bola yang bertanding yang oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh.

Contoh lain: dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah membayar kepada yang menang suatu jumlah uang, juga tidak dapat dinamakan berjudi, sebab pertandingan itu merupakan adu kekuatan/keterampilan/kepandaian. (Masjfuk Zuhdi, 1988)

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya itu adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai keterampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi sekarang orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang/hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh: siapa yang kalah, membayar Rp.100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.

5. Asas – asas Hukum Pidana Islam

Alasan mengapa hukum islam bisa menarik hati manusia untuk meyakini dan mengamalkannya selalu bergantung pada keadaan, itu adalah hasil dari adanya prinsip yang kuat, prinsip yang jelas, selaras dengan fitrah manusia. Secara umum, hukum pidana islam memiliki tiga asas yaitu: (Nurul, 2003, p. 12)

1. Asas Keadilan

Mengenai asasi keadilan, banyak ayat dan hadits Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan bahkan terhadap anggota keluarga ataupun keluarga terdekatnya sendiri.

Mengenai asas keadilan dalam hukum islam disebutkan pada surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَا أَوْ نَعَرَضُوا
 فَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَالِفِينَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “ Hai orang beriman! Jadilah pelaksana keadilan dan bersaksi karena Allah SWT, bahkan terhadap dirimu sendiri atau orangtua dan kerabatmu. Jika dia (terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui kepentingannya. Maka jangan ikuti hawa nafsumu karena kamu ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutar balikkan (perkataan) atau menolak menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui.”(An-Nisa, n.d., p. 135)

Menurut hadits Nabi Muhammad SAW tentang prinsip-prinsip asas keadilan: “Bersikaplah adil kepada anak-anak anda, bersikaplah adil kepada anak-anak anda” HR. Abu Dawud dan Al-Nasa’I dari AL-Numan bin Basyir.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian adalah bahwa tidak adanya perbuatan yang dapat dihukum kecuali dengan kekuatan atau aturan hukum berupa Al-Qur’an, hadits, atau perintah para ulama. Asas ini mirip dengan penggunaan asas legalitas dalam hukum pidana islam. Sebuah ayat yang menjadi argumentasi kuat dalam Al-Qur’an ialah Surah Al-Isra ayat 15 :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Barangsiapa yang mengikuti petunjuk (Allah), maka ia melakukannya untuk (keselamatan) dirinya sendiri; siapapun yang sesat, ia melakukannya untuk dirinya sendiri. Seorang pendosa tidak dapat menanggung dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menghukumnya sampai kami mengutus seorangi rasul”

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang menyertai asas kepastian hukum. Dalam menerapkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, baik kepada yang bersangkutan maupun pihak lain, asas kemanfaatan sangat diperhatikan.

Ada enam asas utama yang terkait dengan asas hukum pidana Islam, yaitu :

a. Asas Legalitas

Asas legalitas mengacu pada asas bahwa tidak ada ilegalitas dan tidak ada hukum sebelum peraturan undang-undang mengatur. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1(1) KUHP yaitu tidak bisa dipidanakan, kecuali sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang ada dan kitab pidana Belanda *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenae* (tidak ada delik tidak ada pelanggaran hukum yang tak didahului lebih dahulu). Asas ini sesuai dengan ayat 15 Al-Isra dan ayat 19 Al-An'am

sebagaimana disebutkan dalam 2 ayat diatas, yang berkaitan dengan asas legalitas karena Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW dengan aturan-aturani hukum termasuk dalam bentuk ancaman hukuman. Oleh karena itu, sanksi hukum adalah sah karena sudah ada ayat atau hadits yang mengatur masalah yang bersangkutan sebelum sanksi dijatuhkan. Ketika ayat ini dikaitkan dengan hadits, maka digunakan bunyi bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dikodifikasikan menjadi undang-undang.

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Topo Santoso mengatakan asas ini membatasi penggunaan peraturan pidana secara retrogresif, khususnya tindakan yang tidak ada peraturannya. Karena itu, regulasi pidana harus didorong. Pelanggaran terhadap standar ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (Santoso, 2003, p. 12) . Asas ini sebenaernya merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Syariat islam memiliki begitu banyak bukti yang menegaskan asas tidap berlaku surut. (Santoso, 2000, p. 120)

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah dapat diartikan bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah dan kesalahannya tidak dapat diragukan

lagi sampai hakim dapat mengeluarkan putusan atas alat bukti yang meyakinkan. Namun dalam hukum pidana islam, bentuk yang lebih tepat dari asas praduga tidak bersalah adlah asas bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai majelis hakim mengambil keputusan di siding pengadilan bahwa orang tersebut telah ditemukan secara khusus, tidak bersalah tanpa keraguan.

d. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini erat kaitannya dengan persoalan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya, dan tidak ada konsep pelimpahan kesalahan. Oleh karena itu, asas larangan memindahkan kesalahan hanya berlaku didunia ini, dan bukan di pengadilan tuhan diakhirat.

e. Asas Keharusan Membatalkan Hukuman Akibat Unsur Keraguan

Asas ini bergantung pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa seseorang harus menjauhi hukuman hadd jika ada unsur ketidakpastian. Ini harus dilakukan dengan alasan bahwa pada dasarnya hakim yang ditunjuk yang salah dalam membebaskan jauh lebih unggul daripada vonis hukuman.

f. Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum

Asas ini sesuai dengan firman Allah dan perkataan para nabi. Dalam hukum pidana islam, tidak ada perbedaan antara pejabat dan masyarakat, kaya dan miskin, satu golongan dengan golongan lainnya. Perbedaannya adalah ketakwaan seseorang dihadapan tuhan.

6. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Berbicara mengenai ruang lingkup hukum pidana Islam, maka pada tulisan ini penulis lebih menekankan kepada pandangan mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana Islam atau lebih tepatnya kepada ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam itu sendiri. Dari segi teoritis, ajaran Islam ini berlaku untuk seluruh dunia. Akan tetapi, secara praktis sesuai dengan kenyataan yang ada, tidaklah demikian. Hukum pidana Islam hanya ditemukan penerapannya pada negara-negara tertentu saja, seperti di negara-negara Islam. (yasirr, 2019)

Secara umum, dikenal adanya pandangan atau teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam ini yaitu Teori dari Abu Hanifah, teori dari Imam Yusuf, serta teori dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Untuk lebih jelasnya, teori tersebut akan diperinci satu persatu.

1. Teori dari Abu Hanifah

Dalam teori ini dikemukakan bahwa aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Di luar negeri muslim, aturan tadi tidak berlaku lagi kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (haqq al adamy). Teori ini mirip dengan asas teritorial dalam hukum positif. Asas teritorial di dalam KUHP menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia.

2. Teori dari Imam Yusuf

Teori ini mengemukakan bahwa sekalipun di luar negara muslim aturan pidana Islam tidak berlaku, akan tetapi setiap yang dilarang tetap haram dilakukan, sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman. Teori ini pada dasarnya mirip dengan asas nasional aktif atau asas perlindungan, yang memuat prinsip bahwa peraturan pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan yang dilakukan di luar Indonesia.

3. Teori dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad

Di dalam teori ini dikemukakan bahwa aturan-aturan pidana Islam tidak terikat oleh wilayah, melainkan terikat oleh subyek

hukum. Jadi, setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Teori ini mirip dengan asas universal di dalam hukum pidana positif. Asas Universal di dalam hukum pidana positif sering juga disebut sebagai asas penyelenggaraan hukum. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia.

Dari teori-teori di atas terlihat jelas bahwa ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam pada dasarnya mengatur untuk semua umat Islam, namun karena umat Islam menyebar diberbagai negara menyebabkan hukum pidana Islam tidak sepenuhnya diterapkan kepada seluruh umat Islam. Sedangkan di dalam hukum pidana positif, ruang lingkup berlakunya hukum pidana tidak hanya terbatas kepada warga negara Indonesia tetapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia. (M. Yusuf, 2021)

C. Tinjauan Umum Perjudian Dalam Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral

pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda.

Judi adalah salah satu masalah sosial yang sulit untuk ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak peradaban manusia. Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.(Indonesia, n.d.)

Sedangkan menurut R.M. Suharto adalah Tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.(R.M. Suharto, 1933)

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Ada tiga poin untuk menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kegiatan permainan judi. Pertama, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi bersifat rekreatif. Namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena

boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

Kedua, untung-untungan, yang artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

Ketiga, dalam permainan atau perlombaan ini selalu ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. (Galang Legowo Dwi Putranto, n.d.)

Dewasa ini judi sering diidentikkan dengan masyarakat marginal dengan berbagai stereotype kemalasan, fatalis, pendidikan rendah, yang sering diberikan atau dilabelling oleh masyarakat umum kebanyakan. Dianggap sebagai penyakit masyarakat karena dianggap sebagai biang keladi kemiskinan serta berbagai masalah sosial lainnya. Judi menjadi masalah sosial karena membuat para pelakunya tidak mau berusaha keras dalam memenuhi kebutuhan

hidup dan hanya menginginkan jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu judi menjadi sebuah lingkaran setan didalam kemiskinan, tidak menjadi solusi malahan memperburuk keadaan.

Salah satu varisasi dari perjudian di Indonesia adalah togel, togel sangat lekat dengan budaya masyarakat indonesia, terutama dikalangan menengah kebawah, dan merupakan produk dari masyarakat marginal. Judi togel merupakan jenis judi berbetuk lotere atau undian angka yang dibeli dari agen, yang pada akhirnya angka yang sesuai pada saat diundi itulah sebagai pemennangnya dan mendapatkan beberapa hadiah berupa uang sesuai dengan ketentuan aturan bermain togel, biasanya jumlah besar kecilnya jumlah uang diperoleh ditentukan oleh ketepatan dari jumlah angka yang dilihat dari belakang (buntut). Togel atau toto gelap dikatakan sangat khas Indonesia karena permainan tersebut diadopsi dari permainan lotere yang umum dilakukan diluar negeri, kemudian corak tersebut dimodifikasi hingga menjadi sangat khas, karena masyarakat kita yang masih kental dengan kepercayaan klenik, maka dari itu unsur mistis menjadi bumbu dalam permainan lotere gaya Indonesia yang disebut dengan togel.

Togel merupakan jenis perjudian yang paling unik karena lekat dengan nilai budaya, Seperti tesis yang ditulis oleh Ahmad Faishal

dalam studinya pada program magister kajian sastra dan budaya yang ditulis tahun 2012 dengan judul etnografi togel. Menjelaskan togel adalah bagian dari produk budaya yang didalamnya terdapat serangkaian sistem budaya beserta makna budaya yang unik. Tesis ini sangat berbeda dengan tulisan-tulisan lain yang menyimpulkan togel sebagai perbuatan yang merugikan dan negatif. Disini peneliti ingin membarkan togel sebagai teks budaya independen murni serta objektif dengan melepas pretensi justifikasi sebagaimana nilai yang dianut oleh masyarakat konvensional yang dominan. (Ahmad Faishal, 2012)

Pelaku perjudian ini sebagian besar merupakan golongan masyarakat yang berpendidikan rendah. Ini bisa kita amati dari tempat-tempat judi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Rata-rata mereka yang memasang buntut, main dadu, rolet.

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan

kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagungagungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

Terjadinya tindak pidana perjudian, tentunya disebabkan atau didorong oleh berbagai faktor. Dalam membahas faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian tentunya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut mana setiap orang melihat dan juga dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dari hasil penelitian, telah dicoba untuk menjawab apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian. Faktor tersebut antara lain mencakup : Faktor sosial dan ekonomi, faktor lingkungan dan situasional, faktor belajar, faktor Persepsi tentang probabilitas kemenangan, serta factor persepsi terhadap ketrampilan.(Ramli Atmasasmita, n.d.)

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari uraian perilaku perjudian di atas, suatu perilaku harus memiliki ketiga faktor tersebut untuk disebut perjudian, 3 faktor tersebut adalah:

- a. *Game*/perlombaan, perbuatan yang biasanya berlangsung dalam bentuk permainan atau balapan. Jadi dilakukan hanya untuk bersenang-senang atau bekerja untuk mengisi waktu luang untuk menghibur hati, jadi hiburan. Tapi di sini, pelakunya tidak harus ada di sana. Karena mereka bisa menjadi penonton atau peserta taruhan pada kemajuan pertandingan atau balapan.
- b. Untung-untungan, artinya untuk memperlunak pertandingan atau persaingan, ia lebih mengandalkan faktor spekulasi/acak atau keberuntungan. Atau faktor kemenangan diperoleh melalui kebiasaan atau kecerdasan pemain yang sudah dikenal atau terlatih
- c. Ada taruhan, dalam permainan atau kontes ini di mana pemain memasang taruhan di rumah, dalam bentuk uang atau properti lainnya.(Andi kumala yusri Tanra, n.d.)

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Maka, sehubungan dengan itu semua tindak pidana perjudian dikatakan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

Dalam pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1974 dirumuskan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu

Menurut pasal 1 UU No.7 tahun 1974 menyatakan bahwa semuatindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnyaperjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama islam, kesusilaan, danmoral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupanmasyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasike generasi ternyata tidak mudah diberantas.

Segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 3 UU No 7 Tahun1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah, baik yang diselenggarakan

dikasino, ditempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundangundangan, tetapi baik dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Beberapa kelemahannya adalah:

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.
2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja bahkan dibebaskan.
3. Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini

sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, kolusi, dan nepotisme)

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perjudian ada beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada permainan atau perbuatan manusia
- b. Bersifat untung-untungan atau tidak
- c. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya

Dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi
- b. Dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 303 kitab undang-undang hukumpidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain”

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

Kebijakan hukum dengan sarana ”penal” (pidana) merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif

Tahapan formulasi dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparat legislatif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu. Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi atau

legislasi (*legislative policy* khususnya *penal policy*) dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*, namun dilihat secara konseptual atau teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki atau memperbaharui sarana undang-undang (*law reform* termasuk *criminal law* atau *penal reform*). (Barda Nawawi Arief, 2008)

Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian. Usaha pencegahannya itu bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik di mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987)

Upaya pencegahan tindakan perjudian dapat ditembus sebagai berikut:

1. Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan. (Soedjono D, 1976) Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa para ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu:
 - a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan *social* biasa disebut sebagai *Social Crime Prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
 - b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *Situational Crime Prevention*, perhatian

utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

- c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai *Community based Crime Prevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol *social informal*.(Kemal Dermawan, 1994a)

2. Represif

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan

3. Reformatif

Suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah kejahatan. Ada dua upaya penanggulangan yang bersifat reformatif:

a. Reformatif Dinamis

Upaya dinamis berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaan yang tidak baik

b. Reformatif Klinis

Upaya klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatannya.

4. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ruang lingkup hukum pidana yang luas, meliputi hukum pidana materiil (substantive) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Berdasarkan klasifikasinya hukum pidana juga dibagi menjadi 2, yaitu; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Berlakunya undang-undang ditentukan oleh batasan waktu. Jika suatu perbuatan dilakukan pada waktu tertentu setelah aturan membatasinya, itu disebut kejahatan pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur hal tersebut.

(1)Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang –undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

(2) Jika ada perubahan dalam perundang – undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung asas hukum pidana legalitas. Dalam bahasa latin disebut “*nullum delictum, nulla puna sine praevia legi punali*”(tiada kejahatan, tiada hukum pidana tanpa undang-undang hukum pidana dahulu). Dalam asas ini ada tiga pengertian :

1. Aturan hukum pidana harus bersumber dari peraturan tertulis
(*Nulla Poena Sine Lege*);
2. Aturan hukum pidana tidak boleh ditafsirkan secara analogis
(*Nulla Poena Sine Crime*);
3. Aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif) (*Nulla Crimen Sine Poena Lege*).

Moeljatno memberikan rumusan terdapat tiga hal yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:

1. Suatu perbuatan tidak boleh diancam pidana jika perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam undang – undang atau peraturan. Dengan kata lain peraturan harus ada terlebih dahulu.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Analogi terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian tetapi peraturan tersebut ipergunakan juga bagi kejadian/peristia lain yang tidak termasuk dalam peratran itu, karena banyak persamaannya dengan kejadian yang disebut tadi. Contoh :ketentuan pasal 365 (2) sub 1 KUHP melarang melakukan pencurian dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika terjadi pencurian dalam bis maka tidak diberlakukan ketentuan pasal 365 (2) sub 1 KUHP

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Tiada perbuatan pidana tanpa undang –undang pidana terlebih dahulu . Ketentuan hukum pidana boleh berlaku surut apabila :

- Harus ada perubahan perundang –undangan mengenai suatu perbuatan
- Perubahan tersebut terjadi setelah perbuatan dilakukan.
- Dimana peraturan baru lebih menguntungkan bagi pelaku perbuatan tersebut

Dari pengertian dasar diatas tampak benar bahwa asas legalitas ini berlatar belakang kepastian hukum yang berkaitan dengan perlindungan yang lebih konkrit terhadap hak –hak warga negara yang berhadapan dengan kekuasaan

pemerintah negara. Dengan asas legalitas terhindar dan mencegah kesewenang –wenangan penguasa dalam bidang peradilan pidana. Asas legalitas adalah kepastian hukum.